

**KESEPAKATAN BERSAMA DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI
SUCI NYEPI TAHUN CAKA 1946 DAN BULAN RAMADHAN 1445
HIJRIAH TAHUN 2024 DI KECAMATAN BANJAR**

NOMOR : 003 / \p / III /KCB.Sosbud / 2024

TENTANG

HARI SUCI NYEPI TAHUN CAKA 1946

1. Rujukan

- a. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor: 7 Tahun 2023, Tanggal 24 Oktober 2023, Tentang Hari Libur Nasional, Cuti Bersama dan Dispensasi hari Raya Suci Hindu di Bali Tahun 2024
- b. Surat Edaran PHDI Provinsi Bali, Nomor : 318 / PHDIBali / XII / 2023, Tentang Edaran Rangkaian Hari Suci Nyepi Tahun Saka 1946.
- c. Surat Edaran Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor : 001 / SE / MDA-ProvBali / I / 2024, Tentang Edaran Tata Titi Nyanggra Rahuna Suci Nyepi Isaka Warsa 1946
- d. Seruan Bersama FKUB Provinsi Bali Tentang Pelaksanaan rangkaian hari Suci Nyepi Tahun Caka 1946
- e. Seruan FKUB Buleleng Nomor : 400.8 / 02 / II / FKUB BLL / 2024. Tentang Hari Raya Suci Nyepi Tahun Caka 1946.

2. Maksud dan tujuan

Untuk menjaga ketertiban, keamanan, kenyamanan serta tetap terjaganya toleransi kerukunan umat beragama di Kecamatan Banjar, berkaitan dengan perayaan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Caka 1946 yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2024, dan awal Bulan Suci Ramadhan Tahun 1445 Hijriah. maka disepakati hal – hal sebagai berikut :

1. Umat Hindu melaksanakan rangkaian perayaan Hari Suci Nyepi Tahun Baru Caka 1946 meliputi: Melis, Pengerupukan, Sipeng, (Catur Bratha Panyepian) dan Ngembak Geni dengan Khidmat dan Khusyuk.
2. Masyarakat tidak diperkenankan berpegiang/keluar rumah menyalakan petasan / mercon, pengeras suara bunyi-bunyian, lampu penerangan serta sejenisnya yang sifatnya mengganggu kesucian Hari Suci Nyepi dan membahayakan ketertiban umum, kecuali untuk kepentingan umum dan kedaruratan yang nantinya akan diatur oleh Lembaga/Instansi terkait.
3. Usaha penyedia jasa akomodasi, penyedia jasa hiburan dan tempat wisata yang ada di Kecamatan Banjar, tidak diperkenankan mempromosikan usahanya dengan branding Hari Suci Nyepi.
4. Karena Hari Suci Nyepi diperkirakan bersama dengan awal Ramadhan 1445 Hijriyah maka :
 - a) Umat Islam melaksanakan Sholat wajib dan tarawih dirumah ibadah terdekat dengan berjalan kaki atau dirumah masing-masing dan tidak menggunakan pengeras suara serta dengan menggunakan lampu penerangan yang terbatas.
 - b) Umat lain melaksanakan ibadah dirumah masing-masing.
5. Prajuru Desa Adat menugaskan Pecalang dan MUI menugaskan Banser dalam mengamankan rangkaian Hari Raya Suci Nyepi diwilayah masing-masing dengan tegas dan humanis, berkoordinasi dengan aparat keamanan terkait.
6. Majelis-majelis Agama dan Lembaga Sosial Keagamaan serta Instansi terkait agar mensosialisasikan seruan ini kepada seluruh umat beragama di Kecamatan Banjar.

7. Seluruh masyarakat wajib menaati seruan bersama ini.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Banjarn, 6 Maret 2024

MAJELIS DESA
Mandir Desa Adat Kec. Banjar

(Irfatu Darsana)

PHDI Kec. Banjar


(Made Putra, S.Pd)

MAJELIS ULAMA INDONESIA
Kotua MUI Kec. Banjar

(Hugnusi, S.Pd)

MPU
Kec. Banjar

(Komando)

Walubi Kec. Banjar

(Ketut Rendah, S.Ag)

KEMENTERIAN AGAMA
Kepala KUA Kec. Banjar

(Iman Mutoharin S.S.Ag)

Kapolsek Banjar

Gede Panji Semadi, S.IP, M.Pd
KOMPONEN RP. 33020147

Mengamankan:
KORWINDO DISTRIA MILITER
Danramil Banjar

Komandan
KAPTEN INT NRP.578483

PERBEKEL
Kec. Banjar

(Ida Bagus Rudy Suyasa)

Pemerintah Kabupaten Buleleng
Cama Banjar,
Kecamatan Banjar

(Made Mardika, SE)
NIP. 19670625 198602 1 001